



P U T U S A N

Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERLINA FALIAN TI**, bertempat tinggal di Jalan Pertemuan Nomor 40, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan;
2. **FITRIYANI NASUTION, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kera Nomor 276 A, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Surya Adinata, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, berkantor di Jalan Hindu Nomor 12, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT BANK MEGA SYARIAH CABANG KAPTEN MUSLIM, berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Kompleks Legian Nomor 2, Medan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan Tergugat (*ic* PT Bank Mega Syariah Cabang Kapten Muslim), Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015, dan Penggugat II mulai bekerja pada Tergugat terhitung mulai tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jabatan Penggugat I pada Tergugat terakhir menjabat posisi sebagai *financing analyst officer* dengan upah sebesar Rp3.155.239,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) perbulan, dan jabatan Penggugat II pada Tergugat terakhir menjabat posisi sebagai *account officer* dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat, Para Penggugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dengan selalu melakukan pekerjaan dengan baik;
4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Direksi Pusat Bapak Marjana dan Bapak Muhadsyah selaku Area Manager Medan untuk hadir di Hotel Grand Kanaya Medan dan ternyata Tergugat melalui perwakilannya tersebut menganjurkan Para Penggugat untuk mengajukan surat pengunduran diri (*resign*) dengan kompensasi tiga bulan gaji, dengan alasan penutupan kantor cabang diseluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara, namun hal ini ditolak oleh Para Penggugat dikarenakan tidak sesuai dengan hak Para Penggugat yang diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa pada 8 Oktober 2015 Penggugat I telah menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor 2372/HCMD/15 tertanggal 8 Oktober 2015 dan Penggugat II telah menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor 3394/HCMD/15 tertanggal 8 Oktober 2015;
6. Bahwa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tersebut, Para Penggugat melalui Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan guna mendapatkan hak Para Penggugat dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran Nomor 567/6059/DSTKM/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 yang pada intinya menganjurkan:
 - Hubungan kerja belum berakhir sebelum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat agar mempekerjakan kembali Para Penggugat, serta melaksanakan kewajibannya upah Para Penggugat;
 - Kepada Tergugat membayar kekurangan upah pekerja dan kelebihan jam kerja serta hak normatif lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan;
 - Mepedomani dan melaksanakan isi peraturan Tergugat yang masih berlaku dengan konsisten;
7. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan belum ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tersebut, sehingga pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan jika telah ada penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun karena penetapan tersebut belum ada, maka pemutusan hubungan kerja batal demi hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan status Para Penggugat masih sebagai karyawan Tergugat yang hak dan kewajibannya harus dipenuhi;
8. Bahwa dengan ini Para Penggugat mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja dan uang pesangon dua kali ketentuan dari Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (PMK) sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak (PH), sesuai Pasal 156 ayat (4) dari Undang Undang Ketenagakerjaan, yang dirinci Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat I

Uang Pesangon	: 2 x 6 x Rp3.155.239,00=	Rp37.862.868,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 2 x Rp3.155.239,00	=Rp 6.310.478,00+
		= Rp44.173.346,00;
Uang Penggantian Hak	: 15 % x Rp37.862.868,00	=Rp 5.679.430,00+
Jumlah		= Rp49.852.776,00;
Kekurangan Upah Bulan Oktober 2015 yang belum dibayar	:	
: Rp.3.155.239 – Rp800.000,00		=Rp 2.355.239,00+
Jumlah		= Rp52.208.015,00;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses Sejak Bulan November 2015 – Desember 2015

: 2 x Rp. 3.155.239 =Rp 6.310.478,00+

Total = Rp58.518.493,00;

Jadi, total keseluruhan yang menjadi hak Penggugat I Rp58.518.493,00

(Terbilang lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Penggugat II

Uang Pesangon : 2 x 6 x Rp2.000.000,00 = Rp24.000.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.2.000.000,00 =Rp 4.000.000,00+

= Rp28.000.000,00;

Uang Penggantian Hak: 15 % x Rp24.000.000,00 =Rp 3.600.000,00+

Jumlah = Rp31.600.000,00;

Kekurangan Upah Bulan Oktober 2015 yang belum dibayar :

: Rp.2.000.000, – Rp 440.000 =Rp 1.560.000,00+

Jumlah = Rp33.160.000,00;

Upah Proses Sejak Bulan November 2015–Desember 2015

: 2 x Rp2000.000,00 =Rp 4.000.000,00+

Total = Rp37.160.000,00

Jadi, total keseluruhan yang menjadi hak Penggugat II Rp37.160.000,00

(Terbilang tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan tidak mempekerjakan Para Penggugat lagi sehingga tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Para Penggugat beserta keluarganya pada kondisi tanpa penghasilan yang sangat memperhatikan sehingga hilangnya pekerjaan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup Para Penggugat beserta keluarga. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionil kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses Penyelesaian Hubungan Industrial;

10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti yang sangat otentik dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, maupun kasasi;

11. Bahwa karena gugatan ini timbul dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang beritikad baik menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan Oktober 2015 dan upah proses sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Penggugat I sebesar Rp58.518.493,00 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan Oktober 2015 dan upah proses sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Penggugat II sebesar Rp37.160.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses penyelesaian hubungan industrial;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakunya secara tegas;

Gugatan Salah Pihak (*error in persona*):

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT Bank Mega Syariah Cabang Kapten Muslim yang faktanya dalam gugatan *a quo* tidak pernah menerbitkan SK pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan gugatan kepada PT Bank Mega Syariah Cabang Kapten Muslim yang salah secara hukum. Hal itu tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan dimana gugatan seharusnya ditujukan kepada kantor pusat tempat kedudukan hukum dari perseroan (PT Bank Mega Syariah di Jakarta):

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas cukup beralasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* salah pihak (*error in persona*) sehingga harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. tanggal 29 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 8 November 2015 karena perusahaan tutup;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat yaitu Penggugat Herlina Falianti sebesar Rp12.620.956,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dan kepada Penggugat Fitriyani Nasution, S.E., sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/2016/PN Mdn. *juncto* Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2016, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Memperhatikan Fakta Dalam Perkara *A quo*:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* dalam keterangan saksi dimana dalam kesaksiannya Ari Maholi Berampu, dan Dian Abdullah Sani Tanjung yang keduanya merupakan Saksi Tergugat dalam Putusan Perkara Register Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. tertanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan bahwa "Bahwa saksi menerangkan Fitriyani Nasution pernah melakukan pelanggaran pada Tahun 2004 dan telah diberikan sanksi, tetapi tidak ada dilaporkan pada pihak berwajib";



- Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 23 alinea 3 dalam putusannya menguraikan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Fitriyani Nasution (*ic* Para Penggugat) bukti T-3, T-3A, bahwa Penggugat Fitriyani Nasution pernah melakukan kesalahan (kasus Fraud) yang tertuang pada LHP Nomor 122/IC/LHP/IX/14 dari KC/KCP Simpang Limun–Medan atas kesalahan tersebut Fitriyani Nasution diberikan surat peringatan I/II/III dan seharusnya diminta mengundurkan diri, demikian juga bukti T-3C, bukti T-3B menguatkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Fitriyani Nasution;

Bahwa perlu diketahui dalam fakta persidangan *Judex Facti* tidak ada menyinggung ataupun mempertanyakan permasalahan apa yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (Fitriyani Nasution, S.E.,) kepada Para Saksi Tergugat dipersidangan terkait pelanggaran tersebut, dimana pada saat persidangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwasannya ini bukan lagi permasalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (Fitriyani Nasution, S.E.,) melainkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dikarenakan Termohon Kasasi menyatakan mengalami kerugian selama dua tahun secara terus menerus;

II. Tentang Kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukum

- Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22 alinea 1 dan 2 serta halaman 23 alinea 1 dan 2 dalam putusannya menguraikan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1, T-4 *juncto* T-5, T-6 berupa surat rencana penutupan Kantor Cabang Pembantu sepengetahuan dan seizin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) demikian juga terhadap beberapa Kantor Cabang Bank Mega Syariah lainnya yang tutup, disebabkan merugi secara terus-menerus dua tahun terakhir dinyatakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, mengakibatkan Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya di berhentikan, sedangkan pekerja/buruh yang menerima



kompensasi dari Tergugat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang lebih (*vide* bukti T-9 s/d T-12) dan dikuatkan keterangan saksi”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya suatu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa Para Penggugat dengan Tergugat adalah Para Penggugat di PHK (pemutusan hubungan kerja) karena tidak dibayarkan hak-hak nya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Para Penggugat di PHK (pemutusan hubungan kerja) karena perusahaan tutup disebabkan pekerja/buruh di PHK (pemutusan hubungan kerja) termasuk Para Penggugat, perusahaan sudah menawarkan kompensasi sesuai kemampuan yakni untuk Para Penggugat sebanyak tiga bulan gaji”

“Menimbang, bahwa perusahaan merugi dua tahun terus-menerus, bukti T-7, laporan keuangan PT Bank Mega Syariah per 30 Juni 2015 perusahaan merugi sebesar Rp21.721.000,00 dan T-8 laporan keuangan PT Bank Mega Syariah per 30 September 2015 merugi sebesar Rp14.548.000,00 dikuatkan seluruh keterangan saksi, mengakibatkan karyawan/karyawati lainnya termasuk Para Penggugat di berhentikan dan tawaran kompensasi dari perusahaan sesuai masa kerjanya”;

“Menimbang, bahwa Tergugat sudah melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap Para Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2015 dengan berlandaskan perusahaan tutup karena merugi dua tahun terus-menerus sehingga Tergugat hanya mampu memberikan uang kompensasi disesuaikan dengan masa kerja pekerja/buruh yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh Tergugat, dan karyawan lainnya menerima tawaran tersebut, kecuali Para Penggugat”;

Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan *Judex Facti* pada halaman 22 alinea 1 dan 2 serta halaman 23 alinea 1 dan 2 adalah salah dan tidak benar sama sekali, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan menyatakan “kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan dua Tahun terakhir yang telah



diaudit oleh Akuntan Publik", dimana pada saat persidangan *Judex Facti* telah menerima bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik saksi Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, bahwasannya tidak ada satupun bukti maupun saksi-saksi yang menerangkan Termohon Kasasi mengalami kerugian selama dua Tahun secara terus menerus ini artinya pertimbangan *Judex Facti* adalah salah dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu secara hukum pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut dikesampingkan;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 23 alinea 4 dan 5 serta halaman 24 alinea 1 dan 2 dalam putusannya menguraikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat disebabkan karena perusahaan merugi terus-menerus dua tahun, dan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dan menawarkan kompensasi sebagaimana dibicarakan para pertemuan langkah sosialisasi atau pertemuan *bipartit* pekerja/buruh dan perusahaan;

"Menimbang, bahwa karena sudah lebih banyak karyawan yang menerima kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat kepada pekerja/buruh yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) berdasarkan perjanjian yang ada (*vide* T-9, T-10, T-11, T-12) bagian pekerja/buruh yang telah di PHK (pemutusan hubungan kerja) dan sudah selesai dilakukan kesepakatan untuk penyelesaian hubungan kerja secara baik dengan Tergugat";

"Menimbang, bahwa Para Penggugat (*ic* Herlina Falianti, umur 34 Tahun) tanggal masuk kerja 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 sehingga masa kerja adalah lima Tahun, sedangkan (*ic* Fitriyani Nasution, S.E.,) tanggal masuk kerja 7 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015, sehingga masa kerja adalah empat Tahun enam Bulan dan Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi sebesar empat bulan gaji, perincian sebagai berikut :

1. Herlina Falianti : 4 x Rp3.155.239,00 =Rp12. 20.956,00;
2. Fitriyani Nasution, S.E., : 4 x Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;

Bahwa Pasal 28 D Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "setiap orang berhak atas

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja“;

Bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana pada Pasal 156 ayat (1) yang menyatakan “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima“. Bukan malah memberikan kompensasi, karena kompensasi tidak ada diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana pada Pasal 155 ayat (2) yang menyatakan “selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya” hal ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 sehingga berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 155 ayat (2) tersebut, Termohon Kasasi berkewajiban membayar upah Para Pemohon Kasasi selama belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan *Judex Facti* atas perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi menganggap hal yang sangat keliru dan tidak memberikan rasa keadilan ketika mengambil putusan hanya berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam perkara *a quo*, tidak lain dan tidak bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan seharusnya Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan apa yang terungkap dipersidangan;

Bahwa dalam Memori Kasasi ini turut dilampirkan bukti tambahan, yang mana bukti tambahan tersebut menerangkan bahwasannya Termohon Kasasi tidak mengalami kerugian dua Tahun secara terus menerus.

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab Termohon Kasasi kembali membuka lowongan kerja untuk Tahun 2016 dimana penutupan pendaftaran tersebut tertanggal 23 Maret 2016 (lampiran *prin out*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena perusahaan dalam hal ini PT Bank Mega Syariah Cabang Kapten Muslim merugi dan tutup sehingga hanya mampu memberikan uang kompensasi sebesar empat bulan gaji;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI II H. Buyung Marizal, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi di PHK sepihak oleh Termohon Kasasi tanpa ada kesalahan atau pelanggaran peraturan perusahaan. Akan tetapi Termohon Kasasi mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun dan perusahaan tutup, (bukti P.I.12 dan P II.6). Karena itu sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Termohon Kasasi di PHK karena perusahaan ditutup, akan tetapi tidak ada pembuktian dari akuntan public dan berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keadilan, maka Pemohon Kasasi berhak atas pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa adanya upah proses;
2. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* PHI Medan telah salah dan keliru dalam putusannya serta pertimbangan dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi menjadi pertimbangan dan dapat dikabulkan;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, TMT 31 Desember 2015
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi berupa:

Untuk Pemohon Kasasi I

- Uang pesangon	:1x6xRp3.155.239,00	=Rp18.931.434,00;
- UPMK	:1x2xRp3.155.239,00	=Rp 6.310.478,00;
- UPH	:15%xRp25.241.912,00	=Rp 3.786.287,00;
- UP November dan Desember 2015	:2xRp3.155.239,00	=Rp 6.310.478,00;
Total		=Rp34.798.677,00;

Untuk Pemohon Kasasi II

- Uang pesangon	:1x6xRp2.000.000,00	=Rp12.000.000,00;
- UPMK	:1x2xRp2.000.000,00	=Rp 4.000.000,00;
- UPH	:15%Rp16.000.000,00	=Rp 2.400.000,00;
- UP Npvenber dan Desember 2015	:2xRp2.000.000,00	=Rp 4.000.000,00;
Total		=Rp22.400.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HERLINA FALIANI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HERLINA FALIANI**, 2. **FITRIYANI NASUTION, S.E.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 September 2015 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2016